



**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 11 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR MALUKU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional serta Pemberdayaan Kepemudaan dan Keolahragaan yang efektif dan efisien, yang tugas pokok dan fungsinya selama ini melekat pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran dialihkan menjadi Perangkat Daerah tersendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor (3895);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3498);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2002 Seri D Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Seri D Nomor 02).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**

**dan**

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI MALUKU UTARA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku Utara;

- c. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Maluku Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara;
- f. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara;
- g. Kepala adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara;
- h. Eselonisasi adalah Tingkatan Jabatan Struktural pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

Dinas Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana Pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### **TUGAS POKOK**

#### **Pasal 4**

Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pemuda dan Olahraga.

### **FUNGSI**

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Pemberian perijinan dan pelayanan umum dibidang Kepemudaan dan Olahraga;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Pemuda dan Olahraga;

- d. Penyelenggaraan dan Pengawasan Pembinaan Kepemudaan;
- e. Penyelenggaraan dan Pengawasan Pembinaan Olahraga;
- f. Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemanfaatan sarana Kepemudaan dan Olahraga;
- g. Penyelenggaraan urusan dan tata usaha dinas;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku Utara terdiri dari:
- 1. Kepala Dinas;
  - 2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
    - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
    - b. Sub Bagian Kepegawaian.
  - 3. Sub Dinas Perencanaan, membawahi :
    - a. Seksi Peyusunan Program;
    - b. Seksi Informasi dan Pengelolaan Data;
    - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
  - 4. Sub Dinas Pemuda, membawahi :
    - a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
    - b. Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
    - c. Seksi Kewirausahaan Pemuda.
  - 5. Sub Dinas Olahraga membawahi :
    - a. Seksi Olahraga Masyarakat;
    - b. Seksi Olahraga Pendidikan;
    - c. Seksi Olahraga Prestasi.
  - 6. Sub Dinas Peningkatan Mutu Sumber Daya Pemuda dan Olahraga.
    - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pemuda dan Olahraga;
    - b. Seksi Pengembangan, Prasarana dan Sarana Pemuda dan Olahraga;
    - c. Seksi Pemberdayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Peningkatan Iman dan Taqwa Pemuda dan Olahraga.
  - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Bagian Kesatu ESELONISASI**

##### **Pasal 7**

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon IIa;
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas adalah Jabatan Eselon III.a;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

#### **Bagian Kedua PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Gubernur.

## **BAB VI**

### **JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 9**

Dilingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku Utara dapat ditempatkan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

##### **Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan fungsional serta UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas senantiasa wajib melakukan koordinasi dengan Gubernur dan secara teknis fungsional kepada instansi terkait sesuai dengan fungsi kewenangan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan;

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktunya;
- (6) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (7) Dalam menyampaikan laporan kepada Gubernur, tembusan laporan juga disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 11**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi masing-masing Satuan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur dengan peraturan tersendiri.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 27 Desember 2006

**GUBERNUR MALUKU UTARA**

Ttd

**H. THAIB ARMAIYN**

Diundangkan di ternate  
pada tanggal 27 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI MALUKU UTARA**

Ttd

**H. MUHADJIR ALBAAR**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2006 NOMOR 11

**Salinan Sesuai Aslinya  
Kepala Biro Hukum dan HAM  
Setda Provinsi Maluku Utara**



**RUSDY SYUKUR, SH., MH.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 131 609 394

**P E N J E L A S A N**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA**  
**NOMOR 11 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**PROVINSI MALUKU UTARA**

**I. Umum**

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah, secara umum terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam lembaga Sekretariat, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Permasalahan kepemudaan dan keolahragaan secara nasional semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan global, sehingga perlu peningkatan, pembinaan dalam upaya penanganan kepemudaan dan keolahragaan tidak lagi ditangani secara sekedarnya tetapi harus ditangani secara terpadu dan proporsional serta berkesinambungan.

Dalam pada itu, untuk mewujudkan masyarakat yang gemar aktif, sehat dan bugar serta berprestasi dalam olahraga, dengan gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta upaya meningkatkan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat daerah, nasional dan internasional. Sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu membentuk perangkat daerah tersendiri yang melaksanakan urusan kepemudaan dan keolahragaan.

**II. Pasal Demi Pasal**

**Pasal 1**

Cukup Jelas

**Pasal 2**

Cukup Jelas

**Pasal 3**

Cukup Jelas

**Pasal 4**

Cukup Jelas

**Pasal 5**

Cukup Jelas

**Pasal 6**

Cukup Jelas

**Pasal 7**

Cukup Jelas

**Pasal 8**

Cukup Jelas

**Pasal 9**

Yang dimaksud dengan dapat ditempatkan pegawai negeri sipil pada jabatan fungsional adalah pada Dinas Pemuda dan Olahraga dapat diangkat PNS pada jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**

Cukup Jelas

**Pasal 11**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan penjabaran lebih lanjut tugas pokok dan fungsi adalah penyusunan rincian tugas pada setiap jabatan struktural sebagai pedoman kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugas.

Ayat (3)

Cukup Jelas


Ayat 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 8

**Bagan Struktur Organisasi**  
 Dinas Pemuda dan Olah Raga  
 Provinsi Maluku Utara

Lampiran : Peraturan Daerah  
 Provinsi Maluku Utara  
 Nomor 11 Tahun 2006  
 27 Desember 2006



**GUBERNUR MALUKU UTARA**

**H. THAIB ARMAIYN**